



Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Bulu Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun/05 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d tgl. 29 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 s/d tgl. 06 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2020 s/d tgl. 10 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April s/d tanggal 18 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 s/d tanggal 03 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan kepada Haryono Syamsul S. HI, dkk para Advokad yang bertugas di Pos Bantuan Hukum kerja sama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN sebagai Penasihat Hukum Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap Nomor [REDACTED] tanggal 09 April 2020 tentang penunjukan

Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 09 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Pendapat Orang tua dari Terdakwa anak yang pada pokoknya memohon keringanan pidana dan menyatakan kesanggupannya untuk mendidik dan memelihara serta mengasuh anaknya dengan baik;

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada Pokoknya menuntut Agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak ANAK telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual" atau "menjadi perantara dalam jual beli" Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak ANAK selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalannya dan wajib pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dos Handphone MERK Vivo;
 - 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berat netto 29,0408 gram;
 - 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berat netto 0,1798 gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar anak ANAK, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa anak, yang pada Pokoknya menyatakan penyesalan anak atas perbuatannya kepada hakim dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang mengajukan pledoi tertulis di persidangan tanggal 23 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan permohonan untuk meringankan hukuman pidana anak dan agar supaya kepada anak dapat dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh Balai Pemasyarakatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa anak yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa anak ANAK, pada hari dalam bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di [REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah ANAK) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -

----- Bahwa bermula pada hari dalam bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita, ANAK ANAK dikunjungi oleh RUDI (belum tertangkap) di rumahnya yang terletak di Bulu Wattang Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu Anak dipanggil oleh RUDI dengan berkata "Pa'biring itu barangge riwana lamarie", setelah itu RUDI menyerahkan kepada ANAK 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil lalu ANAK menerimanya dan menyimpannya di bawah lemari tempat televisi sedangkan RUDI pergi meninggalkan rumah ANAK, adapun shabu-shabu tesebut telah 10 (sepuluh kali) ANAK mengantarkannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan cara ANAK dihubungi terlebih dahulu oleh RUDI, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita ANAK sedang berada dalam kamar rumahnya dan hendak ke luar rumah namun tiba-tiba saksi A. FAIZAL dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap ANAK karena ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah ANAK sering terjadi penyalahgunaan shabu-shabu lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil di bawah tempat televisi di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan dalam kamar, selanjutnya ANAK serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1460/NNF/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 menyimpulkan 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,0408 gram dan 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU. R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Kedua

----- Bahwa anak ANAK, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di [REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah ANAK) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari dalam bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita, ANAK ANAK dikunjungi oleh RUDI (belum tertangkap) di rumahnya yang terletak di [REDAKTED] Kabupaten Sidenreng Rappang lalu Anak dipanggil oleh RUDI dengan berkata "Pa'biring itu barangge riwana lamarie", setelah itu RUDI menyerahkan kepada ANAK 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil lalu ANAK menerimanya dan menyimpannya di bawah lemari tempat televisi sedangkan RUDI pergi meninggalkan rumah ANAK, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita ANAK sedang berada dalam kamar rumahnya dan hendak ke luar rumah namun tiba-tiba saksi A. FAIZAL dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap ANAK karena ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah ANAK sering terjadi penyalahgunaan shabu-shabu lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil di bawah tempat televisi di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan dalam kamar, selanjutnya ANAK serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1460/NNF/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 menyimpulkan 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,0408 gram dan 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU. R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. —

Halaman 5 dari 16 Putusan No. [REDAKTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **A. FAIZAL bin DAUD RISAL**, saksi disumpah, pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan dengan anak;
- Bahwa saksi bersama saksi AZRIFAR melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita di [REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah ANAK);
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita ANAK sedang berada dalam kamar rumahnya dan hendak ke luar rumah namun tiba-tiba saksi dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap ANAK karena ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah ANAK sering terjadi penyalahgunaan shabu-shabu lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran kecil di bawah tempat televise di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan dalam kamar, selanjutnya ANAK serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap anak mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik RUDI yang ditiptkan pada ANAK;

Halaman 6 dari 16 Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak ada izin menjual, membeli, mengedarkan, membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.

2. **AZRIFAR bin H. ZAINUDDIN**, Saksi disumpah pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak punya hubungan keluarga dengan dengan anak;
- Bahwa saksi bersama saksi A. FAIZAL melakukan penangkapan terhadap anak pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita di [REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah ANAK);
- Bahwa kronologi kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita ANAK sedang berada dalam kamar rumahnya dan hendak ke luar rumah namun tiba-tiba saksi A. FAIZAL dan saksi masing-masing anggota Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap ANAK karena ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah ANAK sering terjadi penyalahgunaan shabu-shabu lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran kecil di bawah tempat televise di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan dalam kamar, selanjutnya ANAK serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saat ditangkap anak mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik RUDI yang dititipkan pada ANAK;

Halaman 7 dari 16 Putusan No. [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tidak ada izin menjual, membeli, mengedarkan, membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak **ANAK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita di [REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah ANAK);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap anak yakni pada hari dalam bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita, ANAK ANAK dikunjungi oleh RUDI (belum tertangkap) di rumahnya yang terletak di Bulo Wattang Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang lalu Anak dipanggil oleh RUDI dengan berkata "Pa'biring itu barangge riwana lamarie", setelah itu RUDI menyerahkan kepada ANAK 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil lalu ANAK menerimanya dan menyimpannya di bawah lemari tempat televisi sedangkan RUDI pergi meninggalkan rumah ANAK, adapun shabu-shabu tesebut telah 10 (sepuluh kali) ANAK mengantarkannya kepada pembeli dengan cara ANAK dihubungi terlebih dahulu oleh RUDI, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita ANAK sedang berada dalam kamar rumahnya dan hendak ke luar rumah namun tiba-tiba saksi A. FAIZAL dan saksi AZRIFAR masing-masing anggota Polisi dari SATRESNARKOBA POLRES Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap ANAK karena ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah ANAK sering terjadi penyalahgunaan shabu-shabu lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan

Halaman 8 dari 16 Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran kecil di bawah tempat televise di ruang tamu, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital di temukan dalam kamar, selanjutnya ANAK serta barang bukti dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa anak tidak ada izin menjual, membeli, mengedarkan, membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo;
- 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berat netto 29,0408 gram;
- 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berat netto 0,1798 gram;
- 2 (dua) unit timbangan digital;
- 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang;
- 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita di [REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah terdakwa anak);
- Bahwa di bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa anak ANAK dikungjungi oleh RUDI (DPO) di rumah Terdakwa anak yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUDI meminta kepada Terdakwa anak meletakkan barang sembari berkata "Pa'biring itu barangge riwana lamarie", berupa 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil lalu ANAK menerimanya dan menyimpannya di bawah lemari tempat televisi;
- Bahwa adapun shabu-shabu yang diserahkan Rudi kepada Terdakwa Anak tersebut telah terjadi lebih kurang 10 (sepuluh kali) ANAK mengantarkannya kepada pembeli dengan cara ANAK dihubungi terlebih dahulu oleh RUDI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa ANAK sedang berada dalam kamar rumahnya dan hendak ke luar rumah namun tiba-tiba Pihak yang berwajib melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa anak tidak ada izin menjual, membeli, mengedarkan, membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1460/NNF/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 menyimpulkan 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,0408 gram dan 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 10 dari 16 Putusan No. [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa Anak dapat menyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anak diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif, yaitu pada Dakwaan pasal yaitu Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, Terdakwa Anak **ANAK** masih berusia anak-anak sebagaimana hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Sidrap;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terdakwa anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang undang. Sedangkan dimaksud dengan melawan hukum menurut undang undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai nilai kepatutan, nilai nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa di bulan Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa anak ANAK dikunjungi oleh RUDI (DPO) di rumah Terdakwa anak yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Sidenreng Rappang; selanjutnya RUDI meminta kepada Terdakwa anak untuk meletakkan barang sembari berkata "Pa'biring itu barangge riwana lamarie", berupa 1 (satu) buah Dos Handhpone MERK Vivo yang didalamnya terdapat terdapat 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening, 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran sedang dan 1 (satu) sachet pasltik kosong ukuran kecil lalu Terdakwa ANAK menerimanya dan menyimpannya di bawah lemari tempat televisi;

Menimbang bahwa adapun shabu-shabu yang diserahkan Rudi kepada Terdakwa Anak tersebut telah terjadi lebih kurang 10 (sepuluh kali) ANAK mengantarkannya kepada pembeli dengan cara ANAK dihubungi terlebih dahulu oleh RUDI;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1460/NNF/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 menyimpulkan 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 29,0408 gram dan 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1798 gram milik ANAK adalah benar mengandung metamphetamine terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran PEREMENKES R.I No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa anak tidak ada izin untuk menjual, membeli, mengedarkan, membawa, menyimpan dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta fakta hukum tersebut, Terdakwa anak dipandang telah melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum melakukan serangkaian perbuatan menjadi perantara dalam jual beli** Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Pidana Penjara merupakan alternatif terakhir dari pemidanaan terhadap anak yang salah satu syaratnya hanya dapat dijatuhkan dalam hal Terdakwa anak melakukan Tindak Pidana berat (vide pasal 79 ayat 1 Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak) atau keadaan keadaan yang dapat membahayakan masyarakat (vide pasal 81 ayat 1 Undang Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak);

Menimbang bahwa sebagaimana laporan litmas perihal latar belakang anak, bahwa anak berkembang cukup baik, dengan segala keterbatasan didalam keluarganya, anak pun terbiasa membantu ayah dan ibunya;

Menimbang bahwa sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan anak baik terdakwa anak maupun pihak keluarga sangat menyedihkan peristiwa yang menimpa anak karena dalam lingkungan keluarga, terdakwa anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang baik dan tidak pernah meresahkan warga yang ada disekitar lingkungan;

Menimbang bahwa maraknya kasus kasus narkoba di wilayah hukum kabupaten sidrap menjadi hal yang patut untuk dipertimbangkan pula dalam menilai koneksitas perbuatan Terdakwa anak dalam melakukan perbuatannya, terkhusus bagaimana perilaku Terdakwa anak dalam berhubungan dengan lingkungan pertemanannya yang mengakibatkan anak terjatuh dalam persoalan hukum;

Menimbang bahwa berangkat dari pertimbangan Negara dalam membentuk Undang Undang sistem peradilan Pidana Anak, bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga anak berhak untuk mendapatkan hak hak mendasar bagi dirinya, seperti kasih sayang dan perlindungan bagi kelangsungan hidup anak;

Menimbang Hakim berpendapat bahwa lamanya masa tuntutan yang akan dijalani Terdakwa anak sebaiknya perlu pula mempertimbangkan keadaan anak, kesadarannya bahwa hal yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan undang undang serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari, adalah dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi Terdakwa Anak yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap Terdakwa anak selain untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran yang dapat menghantarkan Terdakwa anak ini menuju masa depan yang lebih baik sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga bangsa dan agama;

Menimbang bahwa oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa in casu, Terdakwa anak oleh karena telah terbukti perbuatannya dan dengan melihat cara dan bentuk perbuatan Terdakwa anak yang diwujudkan dalam perbuatannya sebagaimana dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan kepadanya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dan oleh karena tindak pidana Narkotika adalah perbuatan yang menyangkut ordinary crime maka pada sisi yang lain demi untuk keberlangsungan masa depan generasi penerus bangsa maka Hakim dalam perkara ini berketetapan hati dengan segala pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa Anak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terkait ketentuan denda pada anak, majelis hakim akan menetapkan agar kepada anak dilakukan pelatihan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan yang jauh lebih efektif dan lebih bermanfaat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa anak tidak menunjang program pemberantasan obat-obat Terlarang Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa anak berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa anak mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa anak sebelumnya tidak pernah bermasalah hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada wali atau orang tua terdakwa anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan wajib latihan kerja selama 3 bulan pada lembaga pelatihan kerja di wilayah yang tersedia untuk pelatihan anak tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dos Handphone MERK Vivo;
 - 3 (tiga) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berat netto 29,0408 gram;
 - 2 (dua) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berat netto 0,1798 gram;
 - 2 (dua) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) sachet plastik kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada orang tua/wali Terdakwa anak sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sidrap, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Antar, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dihadiri oleh, Achmad Imam lahaya, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Orang Tua Terdakwa anak, dihadapan Terdakwa Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa Anak;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK

TTD

TTD

ANTAR, SH

ERNAWATY, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan No. [REDACTED]